



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA**

**NOMOR 74 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH DI DESA MENDOYO DAUH TUKAD KECAMATAN MENDOYO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Mendoyo Dauh Tukad Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mendoyo Dauh Tukad Nomor 03/PL.01.1-BA/51.01.02.2001/2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA MENDOYO DAUH TUKAD KECAMATAN MENDOYO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Mendoyo Dauh Tukad Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam tahun anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MENDOYO DAUH TUKAD,

ttd.

GUSTI NGURAH PUTU YUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 74 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
DESA MENDOYO DAUH TUKAD KECAMATAN  
MENDOYO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH DI DESA MENDOYO DAUH TUKAD KECAMATAN MENDOYO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dhirga Eka Saktiyaningrum	Perempuan	001	Banjar Dlod Bale Agung
2.	Ni Ketut Nia Parmiami Astuti	Perempuan	002	Banjar Dlod Bale Agung
3.	Gusti Ayu Putu Sintiawati	Perempuan	003	Banjar Dlod Bale Agung
4.	Puji Rahayu	Perempuan	004	Banjar Tengah
5.	I Gusti Ngr. Putu Oka Widianara	Laki-laki	005	Banjar Tengah
6.	Gusti Ngurah Putu Wisri Widanta	Laki-laki	006	Banjar Tengah
7.	I Gst. Kade Eka Adryana	Laki-laki	007	Banjar Tengah
8.	I Gusti Putu Widana	Laki-laki	008	Banjar Kepuh
9.	I Komang Agus Sahadewa	Laki-laki	009	Banjar Kepuh
10.	I Gusti Putu Angga Budiarsana	Laki-laki	010	Banjar Kepuh
11.	I Gusti Putu Suta Atmaja	Laki-laki	011	Banjar Kepuh
12.	Ni Made Ratna Sugiantari	Perempuan	012	Banjar Ngoneng
13.	Ida Bagus Made Manuaba	Laki-laki	013	Banjar Ngoneng
14.	Ni Putu Suseni	Perempuan	014	Banjar Ngoneng
15.	I Komang Ari Yasa	Laki-laki	015	Banjar Sekar Pancasari
16.	I Gusti Putu Arsa Adi Putra	Laki-laki	016	Banjar Sekar Pancasari
17.	I Ketut Budi Hariawan	Laki-laki	017	Banjar Sekar Pancasari
18.	Ni Putu Anita Budi Rahayu	Perempuan	018	Banjar Gunung Sekar
19.	I Gede Diana Putra	Laki-laki	019	Banjar Gunung Sekar

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MENDOYO DAUH TUKAD,

ttd.

GUSTI NGURAH PUTU YUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi